

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DI MASA  
PANDEMI COVID-19  
(Studi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pelaku  
Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SETIAWATI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM: 160104095

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/1443 H**

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pelaku  
Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**SETIAWATI**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 160104095


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP 197005152007011038

Pembimbing II,



Muslem S. Ag., M.H  
NIDN 2011057701

**KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

**(Studi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pelaku  
Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 05 Januari 2022 M  
02 Jumadil akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
NIP: 197005152007011038

Sekretaris




Muslem, S.Ag., M.H  
NIDn: 2011057701

Penguji I



Dr. Faisal, S.TH., M.A  
NIP: 19810713200701002

Penguji II



Riadhus Sholihin, MH  
NIP: 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Setiawati  
NIM : 160104095  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(Setiawati)

## ABSTRAK

Nama : Setiawati  
NIM : 160104095  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Kepatuhan Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 05 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H  
Kata Kunci : *Kepatuhan Hukum Masyarakat, Protokol Kesehatan*

Ketidaksadaran dari pelaku usaha warung kopi tentang protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab pengunjung juga tidak patuh akan aturan yang sudah ditetapkan. Bahkan dapat dilihat beberapa warung kopi tetap mementingkan banyaknya jumlah pengunjung dan tidak membatasi kuantitas pengunjung demi kepentingan pencegahan penularan wabah Covid-19. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19 di Kota Banda Aceh dan bagaimana kepatuhan pelaku usaha warung kopi terhadap protokol kesehatan pandemi covid-19 di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian campuran antara kuantitatif dengan kualitatif (*mix method*). Setiap warung kopi sudah mendapatkan himbauan dari aparat penegak hukum yang bertugas mengingatkan tentang aturan protokol kesehatan ini. Aturan yang diterapkan juga sesuai dengan apa yang semestinya. Tidak ada penolakan dari pihak pelaku usaha warung kopi sehingga aturan tersebut juga berjalan dengan baik. Penegak hukum mengatakan penegakan hukum tentang protokol kesehatan berjalan lancar. Ada beberapa warung kopi yang sempat disegel, tapi setelah diberikan sanksi berupa denda dan diberikan peringatan kembali, semuanya kembali berjalan lancar. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha warung kopi sudah mulai mematuhi peraturan mengenai protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari pemerintah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at* dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, "Kepatuhan Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)", yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak pembimbing I dan bapak pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HPI Dr. Faisal,H,TH.,MA beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya. Ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I,M.H sebagai Penasehat Akademik, di mana beliau selalu membimbing penulis dari awal permulaan kuliah sampai dengan akhir.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada orang tua tercinta Ayahhanda Syafril, Ibunda Yuliati. Serta kepada


seluruh keluarga dan adik tercinta Fatihul Razak. Yang menjadi sumber penyemangat bagi penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat-sahabat terbaik dan adik-adik kost yang selalu mendukung dalam penelitian ini.

Ucapan terimakasih tak lupa kepada sahabat-sahabat seperjuangan dari semester satu sampai akhir leting 2016 yang namanya tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat semasa menjadi mahasiswa di Ma'had Kompas dan teman-teman semasa KPM\_DRI Gelombang pertama.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Penulis,  
Setiawati



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ح	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em



ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	u	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba  
 فَعَلَ -fa'ala  
 ذُكِرَ -žukira  
 يَذْهَبُ -yazhabu  
 سُئِلَ -su'ila  
 كَيْفَ -kaifa  
 هَوْلَ -hauला

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
 رَمَى -ramā  
 قِيلَ -qīla  
 يَقُولُ -yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup  
 tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati  
 tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*  
-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*  
-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalhah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمِّ -*nu' 'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa faṭḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al amru jamī’an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Lillāhil-amru jamī'an*

*-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pengunjung Warung Kopi Perhari.....	14
Tabel 2	Luas Wilayah Per-Kecamatan .....	37
Tabel 3	Jumlah Gampong Per-Kecamatan .....	37
Tabel 4	Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh .....	39
Tabel 5	Tanggapan Responden .....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing .....	61
Lampiran 2	Lembar Kontrol Bimbingan Pembimbing I.....	62
Lampiran 3	Lembar Kontrol Bimbingan Pembimbing II .....	63
Lampiran 4	Surat Penelitian .....	64
Lampiran 5	Daftar Informan dan Responden.....	65
Lampiran 6	Hasil Pengolahan Data Angket.....	66





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Desain Penelitian.....	13
2. Populasi dan Sampel.....	14
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik dan Pengumpulan Data .....	16
5. Validitas dan Realibilitas Data.....	18
6. Metode Analisis Data .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN</b>	
<b>KEPATUHAN HUKUM</b> .....	<b>21</b>
A. Teori Tentang Hukum .....	21
1. Pengertian Hukumkrips .....	21
2. Penegakan Hukum Dalam Masyarakat.....	24
B. Teori Tetang Kepatuhan Hukum.....	30
1. Pengertian Kepatuhan Hukum .....	30
2. Teori Kepatuhan Hukum.....	33
<b>BAB TIGA KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA</b>	
<b>WARUNG KOPI KOTA BANDA ACEH</b>	
<b>TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN</b>	
<b>PADA MASA PANDEMI COVID-19</b> .....	<b>36</b>
A. Profil Wilayah Kota Banda Aceh.....	36
B. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap	
Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa	
Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh.....	39

C. Kepatuhan Pelaku Usaha Warung Kopi Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid- 19 di Kota Banda Aceh.....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>61</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan merupakan kebutuhan fundamental setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Hal ini memiliki tingkat yang sangat tinggi karena tanpa kesehatan yang optimal, manusia akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kesehatan meliputi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup secara produktif dalam masyarakat dan secara ekonomi. Dalam aspek kesehatan sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.

Pada tanggal 1 Desember 2019 lalu, telah dideteksi adanya wabah penyakit dari jenis baru korona virus yang diberi nama SARS-CoV-2 dan selanjutnya disebut Covid-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Penyebaran Covid-19 terutama terjadi melalui percikan pernapasan yang dihasilkan saat batuk. Percikan ini juga dapat berasal dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus ini dapat menyebar melalui kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah. Gejala umum dari Covid-19 meliputi demam, batuk, dan kesulitan bernapas.

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah semakin luasnya penyebaran virus ini. Pada tanggal 19 Maret 2020 telah terbit Maklumat Kepala Kepolisian yang bernomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Maklumat tersebut

dikeluarkan dengan tujuan melindungi masyarakat, dengan mengacu pada prinsip "Salus Populi Suprema Lex Esto," yang berarti bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Diantaranya melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Kemudian memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat.

Selain itu juga telah beredar surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 yang telah ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Di dalam surat telegram tersebut dijelaskan bahwa apabila dalam penegakan perda/peraturan daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka dilakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun. Dalam surat tersebut juga tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Adapun Pasal 212 KUHP mengatur perihal perlawanan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya. Pasal tersebut menyatakan bahwa :  
*"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan*

*kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”*

Pasal 216 ayat (1) KUHP menyebutkan : *“Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000”*

Sementara, Pasal 218 KUHP menyatakan : *“Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.”<sup>1</sup>*

Adapula Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa : *“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.”<sup>2</sup>*

Berdasarkan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 menindaklanjuti penjelasan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya

---

<sup>1</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018*, Lembaran Negara Tahun 2018 No. 6.

melalui konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, menghadapi tantangan serius dalam hal jumlah kasus positif COVID-19 yang relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh. Bahkan, Kota Banda Aceh sering kali berada dalam kategori zona merah. Situasi ini disertai dengan peningkatan jumlah korban seiring berjalannya waktu.<sup>3</sup>

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan Covid-19 di Kota Banda Aceh termasuk minim. Selain itu, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap praktik menjaga jarak sosial juga masih rendah. Terlihat masih ada warga yang keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk berkelompok, atau berkumpul tanpa menggunakan masker atau menjaga jarak. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran yang masih menjadi tantangan besar. Diperlukan tindakan promotif yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya isolasi mandiri yang sesuai dengan standar operasional prosedur.<sup>4</sup>

Kehidupan di masa pandemi pada awalnya memang menimbulkan kepanikan dan kewaspadaan lebih. Tetapi seiring berjalannya waktu, tingkat kepanikan dan kewaspadaan secara perlahan meluntur sehingga masyarakat kembali melakukan aktivitas di luar seperti biasa. Hal tersebut dapat dilihat dari fenomena kembali ramainya pengunjung warung-warung kopi di Kota Banda Aceh.

Adanya pandemi COVID-19 ini memang sangat berdampak pada pelaku usaha warung kopi dan juga para konsumen penggemar kopi. Adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan

---

<sup>3</sup> Aminah dan Muliawati, "Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh", *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, hlm. 87

<sup>4</sup> Sri Handayani Sagala, Yesi Maifita, & Armaita, "Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review", *Jurnal Menara Medika*, Vol. 3, No. 1, September 2020, hlm. 51-52.

Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kota Banda Aceh membuat terhambatnya aktifitas di luar rumah, sehingga masyarakat juga harus mengurangi aktivitas secara bergerombol di warung kopi seperti biasanya.

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya adalah mengatur jam operasional tempat usaha dengan membatasi kehadiran masyarakat dalam kerumunan ramai hanya sampai pukul 22.00 WIB, dan mewajibkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap tempat keramaian, termasuk warung kopi yang merupakan tempat yang menimbulkan keramaian yang cukup tinggi di kota Banda Aceh.

Minum kopi merupakan kegiatan yang sangat populer dan tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Aceh. Warung kopi menjadi tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat Aceh di mana pun mereka berada, bahkan dapat dianggap sebagai rumah kedua. Sejak pagi hari, warung kopi sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk menikmati secangkir kopi atau sebagai tempat sarapan. Aktivitas ini juga berlanjut hingga siang, malam, dan bahkan dini hari.<sup>5</sup>

Aceh telah dikenal sebagai negeri seribu warung kopi, dimana bagi masyarakat Aceh warung kopi mejadi sarana yang penting bagi publik dalam menjalani berbagai aktivitasnya.<sup>6</sup> Tidak peduli dengan adanya pandemi, budaya nongkrong dan ngopi pada masyarakat Banda Aceh masih tetap berlanjut meskipun pemerintah telah mengeluarkan himbuan tentang kedisiplinan jam malam dan peraturan mengenai protokol kesehatan lainnya, misalnya menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Pengunjung dari warung-warung kopi tersebut pun beragam, mulai dari remaja yang

---

<sup>5</sup>Angga Syahputra, Reni Ria Armayani, Lia Salvia Syahmalluddin, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Aktivitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lhokseumawe*, ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya, Vol.9 No.3, Oktober 2020, hlm. 230

<sup>6</sup>Eka Octa Firmansyah, Widyasari Her Nugrahandika, *SKRIPSI: Pemanfaatan Warung Kopi Sebagai Ruang Publik di Kota Banda Aceh* (Yogyakarta: UGM, 2014)

berkumpul bersama temannya untuk sekedar memanfaatkan fasilitas *wi-fi* sampai dengan orang tua yang duduk berdiskusi bersama keluarga atau teman kerja.

Dilihat dari sudut pandang lain, fenomena ini tentunya bermula dari pelaku usaha warung kopi itu sendiri. Di masa pandemi ini, masih banyak sekali warung kopi yang masih buka seperti hari-hari biasa sebelum adanya pandemi Covid-19. Banyak terlihat warung kopi yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yaitu tidak menutup tempat usahanya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Selain itu juga masih banyak warung kopi yang membiarkan para pengunjung datang tanpa menggunakan masker, duduk bergerombol, dan tidak menjaga jarak.

Ketidaksadaran dari pelaku usaha warung kopi tersebut menjadi salah satu penyebab pengunjung juga tidak patuh akan aturan yang sudah ditetapkan. Bahkan dapat dilihat beberapa warung kopi tetap mementingkan banyaknya jumlah pengunjung dan tidak membatasi banyaknya pengunjung demi kepentingan pencegahan penularan wabah Covid-19.

Fenomena rendahnya kesadaran pelaku usaha warung kopi serta pengunjungnya terhadap peraturan pemerintah mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul “Kepatuhan Hukum Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pelanggaran Terhadap Protokol Kesehatan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh)”.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengamati pelaku usaha warung kopi dalam interaksinya dengan pengunjung pada masa pandemi Covid-19 di beberapa titik warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh, yaitu Warung Dhapu Kupi, Smea Kupi, Topik Kopi, Lamnyong *Coffee* dan Zakir Kupi.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh ?
2. Bagaimana Kepatuhan Pelaku Usaha Warung Kopi Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh.
2. Untuk Mengetahui Kepatuhan Pelaku Usaha Warung Kopi Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh.

## **D. Kajian Pustaka**

Penting bagi aparat penegak hukum untuk memberikan arahan dan himbauan kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, terutama di warung kopi dan sekitarnya, mengingat adanya pelanggaran yang sering terjadi. Penulis melakukan penelitian ini dengan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul dan pokok permasalahan penelitian saat ini. Beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Karina Sari Wijayanto Putri, Slamet Suhartono, Tomy Michael (2021) dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi COVID-19”. Hasil penelitian di peroleh bahwa , jika tidak segera dibentuk atau diterbitkan aturan

yang jelas dan tepat terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan, ada risiko bahwa petugas akan menerapkan sanksi secara sembarangan. Hal ini dapat menyebabkan petugas lapangan memberlakukan sanksi tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan mungkin melanggar hak asasi manusia (HAM). Selama belum ada aturan yang mengatur, suatu perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, penting untuk segera mengatur dan menerbitkan aturan yang jelas untuk sanksi pelanggaran protokol kesehatan guna menjaga keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Denico Doly (2021). Dengan judul “Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan terkait protokol kesehatan sudah ada, pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum, termasuk perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Penegakan hukum terhadap protokol kesehatan masih belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Dalam konteks ini, DPR RI melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan guna memastikan bahwa protokol kesehatan, terutama di pusat perbelanjaan, dilaksanakan dengan baik.<sup>8</sup>

Penelitian Nurria Maskurin Ulfa (2021) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek”. Berdasarkan hasil penelitian, upaya penegakan hukum dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kepolisian, TNI, dan satuan polisi pamong praja

---

<sup>7</sup> Karina Sari Wijayanto Putri, Slamet Suhartono, dan Tomy Michael, TESIS: *Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19* (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2021)

<sup>8</sup> Denico Doly, “Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pusat Perbelanjaan”. *Jurnal Bidang Hukum*, Vol. 8, No. 9, Mei 2021.

(satpol PP). Jika ada masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan, berbagai sanksi dapat diberlakukan, antara lain: Sanksi lisan/teguran, sanksi tertulis, kerja sosial, sanksi administratif, sanksi pemberhentian sementara, penutupan sementara. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan melindungi kesehatan serta keselamatan bersama.<sup>9</sup>

Penelitian Ditzza Ghiansca Al'fathan (2021) dengan judul "Kontrol diri dan Perilaku Kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19". Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat kontrol diri individu dan perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kontrol diri yang tinggi cenderung memiliki perilaku kepatuhan yang baik terhadap protokol kesehatan Covid-19. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat kontrol diri individu terhadap pencegahan penyebaran Covid-19, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan individu tersebut.<sup>10</sup>

Penelitian Fahri Aldi (2021) dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap kebijakan hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah masih terdapat banyak implementasi tidak sesuai yang diharapkan bersama. Harapan sila ke 5 pancasila belum terwujud. Pelanggaran protokol kesehatan masih banyak dilakukan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli dan tetap bekerja untuk memenuhi hak dasar tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Nuirria Maskurin Ulfa, Diyan Isnaeni, M.Taufik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di kabupaten Trenggalek", *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 13, Juli 2021.

<sup>10</sup> Ditzza Ghiansca Al'fathan, *SKRIPSI: Kontrol Diri dan Perilaku Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021).

<sup>11</sup> Fahri Aldi, *SKRIPSI: Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia* (Medan: UMSU, 2021)

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum pada dasarnya adalah kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan atau "*rule of the game*" dalam kehidupan bersama. Kepatuhan hukum tercermin dalam perilaku yang secara faktual sesuai dengan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh hukum. Dalam hal ini, kesesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan apa yang sebenarnya dilakukan (*das sein*) oleh individu atau masyarakat adalah sama. Dalam konteks ini, kepatuhan hukum mencerminkan kesadaran dan tindakan yang patuh terhadap hukum sebagai landasan untuk menjaga tatanan dan ketertiban sosial.<sup>12</sup> Kepatuhan hukum tercipta dari adanya kesadaran hukum oleh masyarakat, dan kesadaran hukum itu sendiri dapat tumbuh karena adanya rasa takut terhadap sanksi hukum yang sudah ditentukan.

### 2. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial di dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Masyarakat memiliki kesamaan dalam hal budaya, wilayah geografis, dan identitas yang membentuk kesatuan. Mereka juga berbagi kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang mengikat mereka bersama dalam suatu kelompok sosial.<sup>13</sup> Interaksi di antara anggota masyarakat memungkinkan adanya pertukaran nilai, norma, dan praktik yang membentuk identitas dan karakteristik khas dari masyarakat tersebut.

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada masyarakat yang berada di kota Banda Aceh, terutama mereka yang sering berada di warung

---

<sup>12</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 23.

<sup>13</sup> Donny Prasetyo, Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Perspektifnya", *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 165.

kopi. Penelitian ini mempelajari perilaku masyarakat di warung kopi dalam konteks kebijakan pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat di kota Banda Aceh, khususnya di warung kopi, mematuhi protokol kesehatan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

### **3. Protokol Kesehatan**

Protokol merupakan sebuah istilah yang awalnya merujuk pada halaman pertama yang melekat pada sebuah manuskrip atau naskah. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pengertian protokol telah berkembang menjadi lebih luas. Saat ini, protokol mengacu pada seluruh naskah yang berisi catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan sejenisnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>15</sup> Jadi protokol kesehatan adalah naskah yang berisikan tentang aturan kesehatan guna untuk mensejahterakan badan, jiwa, dan kehidupan sosial.

### **4. Pandemi Covid-19**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan pandemi COVID-19, yang juga dikenal sebagai virus corona, karena virus ini telah menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia. WHO mendefinisikan pandemi sebagai suatu kondisi di mana populasi global terancam jatuh sakit. Pandemi sendiri merupakan wabah yang menyebar secara luas di mana-mana. Pandemi

---

<sup>14</sup> Admin Prokomsetda, *Pengertian Protokol, Protokoler, dan Keprotokolan*, diakses melalui situs: <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-protokol-protokoler-dan-keprotokolan-26>, pada tanggal 24 September 2021.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992.

COVID-19 juga memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan pendidikan. UNESCO (*United Educational, Scientific, and Cultural Organization*), sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan pada tanggal 5 Maret 2020 bahwa wabah COVID-19 telah berdampak pada sistem pendidikan di seluruh dunia.<sup>16</sup>

## 5. Warung Kopi

Warung kopi merupakan tempat yang kerap dikunjungi oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial dan budaya. Di sana, mereka dapat berkumpul, berdiskusi, mengobrol santai, melakukan dialog warga, menyampaikan pendapat dari berbagai latar belakang, melakukan wawancara, dan minum bersama untuk memperoleh informasi yang bermanfaat.<sup>17</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada suatu metode atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan alat-alat yang spesifik. Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metode yang sistematis, metodis, dan konsisten.<sup>18</sup> Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara yang dilakukan secara hati-hati dan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini melibatkan kegiatan mencari informasi, mencatat data, merumuskan

---

<sup>16</sup>Irawan, H, *Inovasi Pendidikan Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19*, diakses melalui situs: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--inovasi-pendidikan- sebagai-antisipasi-penyebaran-Covid-19>, Diakses Pada 23 September 2020.

<sup>17</sup>R Cahyo Prabowo, *Warung Kopi Sebagai Bentuk Komunikasi Efektif dan Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Indonesia*, diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/55288fd6f17e61ba628b457e/>, Diakses pada 24 September 2021.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: USN Press, 1989), hlm. 4.

hipotesis atau pertanyaan penelitian, menganalisis data yang diperoleh, dan menyusun laporan hasil penelitian.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ilmiah, penting untuk menggunakan metode yang tepat agar tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Campuran (*Mix Methods*) yang menggabungkan elemen penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif memberikan wawasan mendalam melalui penjelasan naratif dan interpretasi makna, sedangkan pendekatan kuantitatif memberikan data statistik yang dapat diukur untuk memberikan gambaran yang lebih terukur. Melalui penggabungan kedua metode ini, penelitian dapat memperoleh keuntungan dari kekuatan masing-masing pendekatan dan meningkatkan kevalidan temuan penelitian.

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix methods*, yang merupakan kombinasi dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian. Pendekatan penelitian campuran menggabungkan elemen-elemen penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sugiyono mendefinisikan *mix methods* sebagai metode penelitian yang menggabungkan kedua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif, dalam satu kegiatan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.<sup>20</sup>

Penggunaan metode penelitian campuran (*mix methods*) diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah

---

<sup>19</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Asara, 2003), hlm. 1.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 18.

dirangkum sebelumnya. Rumusan masalah pertama dapat dipecahkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sementara rumusan masalah kedua dapat dijawab melalui pendekatan kuantitatif.

## 2. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pengunjung warung kopi perhari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pengunjung Warung Kopi Perhari

No	Nama Warung Kopi	Jumlah Pengunjung/hari
1	Dhapu Kopi	700
2	Smea Premium	600
3	Zakir Kopi	600
4	Taufik Kopi	400
5	Lamnyong <i>Coffee</i>	350
Jumlah		2650

Sumber: Hasil wawancara dengan pelaku usaha warung kopi

Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 2650. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini terlalu besar maka digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

$$n = \frac{2650}{1+2650(0,1^2)}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas toleransi error



$$n = \frac{2650}{1+26,5}$$

$$n = \frac{2650}{27,5}$$

$n = 96,36$  di bulatkan 96 orang

Untuk pembagian angket diberikan kepada pengunjung warung kopi yang berjumlah 96 orang, sedangkan untuk wawancara yaitu masing-masing satu orang pelaku usaha warung kopi dan masing-masing dua orang pengunjung dari tiap-tiap warung kopi.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi.

- a. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Data ini adalah informasi yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya atau tidak pernah dipublikasikan. Pengumpulan data primer bisa melalui wawancara, observasi, kuensioner, maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum terhadap protokol kesehatan, pelaku usaha warung kopi, dan pengunjung warung kopi.
- b. Data skunder adalah data yang didapatkan dari perpustakaan, dokumen-dokumen resmi, dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian. Dalam menggunakan sumber data sekunder, peneliti merujuk pada buku-buku yang relevan dengan topik penelitian,

peraturan perundang-undangan, dan publikasi lain yang dapat memberikan dukungan untuk permasalahan yang sedang diteliti.

Pemilihan antara data primer atau data sekunder tergantung pada pertanyaan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan tujuan penelitian. Dalam beberapa kasus, penggunaan kedua jenis data dapat digabungkan (metode campuran) untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan valid.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan berbagai teknik, antara lain observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, serta penggunaan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data.

- a. Observasi adalah tindakan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap elemen-elemen yang terlihat dalam suatu fenomena atau gejala yang ada pada objek penelitian.<sup>21</sup> Oleh karena itu, observasi menjadi suatu kegiatan yang penting dalam upaya penyempurnaan penelitian guna mencapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi langsung di beberapa warung kopi untuk mengamati dan mencatat interaksi antara pengunjung warung kopi serta interaksi antara pemilik usaha dengan pengunjung.
- b. Wawancara merupakan suatu pertemuan di antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, dengan tujuan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang topik tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik wawancara tak berstruktur namun fokus.

---

<sup>21</sup>Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm. 74.

Wawancara semacam ini biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur yang kaku, namun tetap berfokus pada pokok masalah yang relevan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa individu yang terdiri dari pengunjung warung kopi, pemilik usaha warung kopi, dan anggota Satpol PP WH di kota Banda Aceh.

- c. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dengan mengamati dokumen-dokumen yang relevan. Penulis mengumpulkan data dari MPP Aceh, termasuk data tentang jumlah warung kopi di Kota Banda Aceh. Selain itu, penulis juga memasukkan data yang tersedia di website resmi Polda Aceh sebagai sumber data dalam penelitian ini.
- d. Kuesioner atau angket adalah suatu instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari responden secara sistematis. Instrumen ini berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dirancang dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pandangan, sikap, pengetahuan, perilaku, atau karakteristik lain dari subjek penelitian. Kuesioner dapat memiliki berbagai bentuk, mulai dari pertanyaan tertutup (yang membatasi respon dengan pilihan yang sudah ditentukan) hingga pertanyaan terbuka (yang memungkinkan responden memberikan respon secara lebih bebas). Beberapa jenis pertanyaan dalam kuesioner meliputi pilihan ganda, skala likert, skala semantik diferensial, pertanyaan ya/tidak, atau pertanyaan terbuka. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner dengan jenis pertanyaan tertutup, di mana responden diberikan pilihan jawaban yang telah ditentukan.

---

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 7, (Jakarta Radjawali Press, 2013), hlm. 85.

## 5. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah sejauh mana data yang diamati dalam penelitian sesuai dengan apa yang dapat dilaporkan oleh peneliti.<sup>23</sup> Pada penelitian evaluatif ini, dilakukan pengujian validitas menggunakan validitas logis (logical validity). Validitas logis pada instrumen mengacu pada keadaan instrumen yang memenuhi kriteria valid berdasarkan hasil penalaran dan rasional. Instrumen yang diuji validitasnya meliputi komponen konteks, masukan, proses, dan hasil. Rumus pengujian validitas yang diusulkan oleh Arikunto<sup>24</sup> dapat ditemukan sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{N\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{N\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Berikut adalah penjelasan tentang simbol dan variabel yang digunakan dalam rumus di atas :

- Rxy: Koefisien korelasi yang sedang dicari.
- N: Jumlah subjek yang memiliki nilai.
- X: Nilai dari variabel X.
- Y: Nilai dari variabel Y.

Reliabilitas mengacu pada kemampuan instrumen yang digunakan untuk mengukur sesuatu dengan konsisten dari waktu ke waktu. Untuk memenuhi syarat sebagai instrumen pengukur yang berkualitas, instrumen

---

<sup>23</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 363.

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 273.

tersebut harus konsisten, akurat, dan tidak berubah-ubah.<sup>25</sup> Instrumen yang diuji reliabilitasnya adalah instrumen yang dirancang oleh peneliti, yang dalam hal ini mencakup instrumen komponen konteks, masukan, proses, dan hasil. Reliabilitas ditentukan berdasarkan proporsi varian total yang merupakan varian yang sebenarnya. Untuk mengekspresikan reliabilitas instrumen, dilakukan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang bernilai 0,60.<sup>26</sup>

Koefisien korelasi 0,60 yang Anda sebutkan adalah nilai yang sering dianggap sebagai tanda reliabilitas yang cukup baik untuk instrumen pengukuran. Namun, perlu dicatat bahwa standar reliabilitas dapat bervariasi tergantung pada bidang penelitian dan jenis instrumen yang digunakan. Beberapa bidang penelitian mungkin memiliki standar reliabilitas yang lebih tinggi untuk instrumen mereka, tergantung pada kompleksitas variabel yang diukur dan tujuan penelitian.

Penting untuk diingat bahwa reliabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam validitas instrumen pengukuran. Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipercaya, baik reliabilitas maupun validitas instrumen pengukuran harus diperhatikan dengan seksama dalam proses penelitian.

## **6. Metode Analisis Deskriptif**

Teknik analisis data yang diterapkan untuk mengamati tingkat kepatuhan hukum masyarakat selama masa pandemi Covid-19 adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Azwar, Saifuddin, *Reliabilitas dan Validitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 110.

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, hlm. 238.

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Jumlah frekuensi yang sedang dicari persentasenya

n = Jumlah keseluruhan objek/banyaknya individu.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis akan menjelaskan struktur pembahasan secara sistematis. Skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling terhubung satu sama lain.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum mengenai hukum dan kepatuhan hukum yang menjelaskan tentang pengertian hukum, penegakan hukum dalam masyarakat, pengertian kepatuhan hukum, dan teori kepatuhan hukum.

Bab ketiga merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian. Pembahasannya meliputi profil wilayah Kota Banda Aceh, proses penegakan hukum pidana terkait pelanggaran Protokol Kesehatan selama masa pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh., dan kepatuhan pelaku usaha warung kopi terhadap protokol kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh.

Bab keempat merupakan penutup. Di bab terakhir ini, penulis menyimpulkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Selain itu, dalam bab ini juga diberikan beberapa saran dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam pembahasan skripsi ini.

# **BAB DUA**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN KEPATUHAN HUKUM**

### **A. Tinjauan Teori Tentang Hukum**

#### **1. Pengertian Hukum**

Perkembangan sejarah kehidupan manusia selalu menyebabkan perubahan dalam makna hukum dari waktu ke waktu. Sebelum manusia mengenal Undang-Undang, hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi panduan dalam kehidupan. Definisi hukum dapat memiliki lebih dari satu jawaban, tergantung pada pendekatan yang digunakan, sehingga hukum pada dasarnya bersifat abstrak.<sup>27</sup>

Hukum adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur tata tertib dan perilaku masyarakat dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Ini mencakup kumpulan aturan dan prinsip yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara atau subjek hukum di wilayah hukum tersebut.

Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan teratur. Hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, menyelesaikan konflik, memfasilitasi perdagangan dan bisnis, serta mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Hukum mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana (yang mengatur tindakan kejahatan dan hukuman), hukum perdata (yang mengatur hubungan pribadi dan hak milik), hukum tata negara (yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan), hukum internasional (yang mengatur hubungan antara negara-negara), dan masih banyak lagi.

---

<sup>27</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 12.

Sistem hukum yang berlaku di suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Peran hukum sangat penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, memfasilitasi perdamaian dan ketertiban, serta menjaga keseimbangan kekuasaan antara individu dan pemerintah.

Hukum memiliki berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang sepenuhnya mencakup realitasnya. Meskipun tidak ada definisi yang sempurna mengenai hukum, beberapa sarjana telah menyusun definisi yang menjadi panduan dan batasan dalam memahami hukum. Meskipun sulit untuk menetapkan batasan yang lengkap tentang hukum, Utrecht telah mencoba merumuskan suatu definisi yang menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu, harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum diartikan sebagai sistem tata aturan tentang perilaku manusia, bukan sekadar satu aturan tunggal. Hukum terdiri dari seperangkat aturan yang saling terkait, membentuk satu kesatuan yang memungkinkan dipahami sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara menyeluruh, tidak cukup hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>29</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan seperangkat peraturan atau kaidah yang berlaku dalam kehidupan bersama, mencakup semua peraturan tentang perilaku dalam kehidupan bersama, dan dapat ditegakkan dengan sanksi. Hukum ini memiliki karakteristik tertentu, yakni bersifat umum dan normatif. Sifat umum mengindikasikan bahwa hukum

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005), hlm. 38.

<sup>29</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm.13.



berlaku bagi semua orang, sedangkan sifat normatif menentukan apa yang seharusnya dilakukan, dilarang, atau wajib dilakukan, serta bagaimana cara untuk mematuhi kaidah-kaidah tersebut.<sup>30</sup>

Hukum dapat diartikan dengan memilih salah satu dari lima kemungkinan di bawah ini:

- a. Berdasarkan karakteristik mendasar yang logis, religius, atau etis.
- b. Berdasarkan sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Berdasarkan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
- d. Berdasarkan metode pernyataan formal atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya.<sup>31</sup>

Pendapat para ahli mengenai tujuan hukum beragam, dan beberapa di antaranya akan dijelaskan berikut ini :

- a. Menurut teori etis, tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan semata-mata. Konsep ini pertama kali diajukan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani, dalam karyanya yang terkenal, *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika*. Aristoteles menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi mulia yaitu memberikan hak-hak yang pantas kepada setiap individu.
- b. Menurut teori utilities, yang diajarkan oleh Jeremy Bentham, hukum bertujuan untuk mencapai semata-mata apa yang bermanfaat. Pandangan ini menekankan pada hal-hal yang menguntungkan banyak orang secara umum, tanpa mempertimbangkan masalah keadilan. Bentham meyakini bahwa esensi kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari penderitaan, oleh karena itu, tujuan manusia dalam melakukan tindakan adalah untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi

---

<sup>30</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum...*, hlm. 38.

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 18.

penderitaan. Tingkat baik atau buruknya suatu tindakan diukur berdasarkan akibat yang dihasilkan oleh tindakan tersebut. Sebuah tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebaikan, sebaliknya, dianggap buruk jika mengakibatkan keburukan atau kerugian.

- c. Teori yuridis dogmatik merupakan pandangan tentang hukum yang berasal dari aliran positivisme di dunia hukum. Aliran ini cenderung menganggap hukum sebagai entitas yang independen dan mandiri karena hukum dianggap hanya sebagai kumpulan aturan. Bagi para penganut teori ini, tujuan utama hukum adalah memastikan terciptanya kepastian hukum, dan kepastian tersebut diwujudkan melalui pembuatan aturan hukum. Meskipun terkadang aturan hukum atau penerapannya terasa tidak adil dan kurang menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat, hal itu dianggap tidak masalah selama kepastian hukum tetap terjaga.<sup>32</sup>

## 2. Penegakan Hukum dalam Masyarakat

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik nyata. Dalam esensinya, penegakan hukum mencerminkan proses perwujudan ide-ide tersebut, di mana norma-norma hukum menjadi panduan bagi pelaku dalam berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses ini melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk menghadirkan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan.<sup>33</sup>

Pengertian penegakan hukum bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari segi objeknya, yaitu aspek hukumnya. Dalam hal ini, pengertian tersebut mencakup nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, dalam artian yang lebih terbatas, penegakan hukum

---

<sup>32</sup> Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 46.

<sup>33</sup> Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

hanya berfokus pada penerapan peraturan resmi yang tertulis saja. Karena itulah, terjemahan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah "penegakan hukum" dalam arti luas, dan juga bisa menggunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti yang lebih sempit.<sup>34</sup>

Pelaksanaan hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa langkah dan tindakan yang diambil oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan penerapan hukum dan penanganan pelanggarannya. Upaya penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial, mencegah pelanggaran, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum.

Idealnya, reformasi penegakan hukum harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Lawrence M. Friedman juga menyatakan bahwa setiap sistem hukum memiliki tiga subsistem, yaitu substansi hukum (yang mencakup materi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan), struktur hukum (yang terkait dengan kelembagaan dan kewenangan aparat penegak hukum), dan budaya hukum (yang mencerminkan perilaku hukum masyarakat). Semua tiga unsur ini saling berpengaruh dan bersinergi dalam mencapai tujuan utama penegakan hukum, yaitu keadilan. Oleh karena itu, implementasi reformasi penegakan hukum perlu memperhatikan hubungan dan keseimbangan antara ketiga unsur tersebut agar tujuan keadilan dalam masyarakat atau negara dapat tercapai.<sup>35</sup>

Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh berbagai faktor yang bersifat netral, sehingga akibatnya dapat bersifat negatif atau positif

---

<sup>34</sup>Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", diakses melalui [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal 21 November 2021

<sup>35</sup> Lutfi Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 150.

tergantung pada isi faktor tersebut. Ketiga faktor tersebut saling terkait erat dan menjadi inti serta ukuran keberhasilan penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum menyatakan bahwa keberhasilan suatu penegakan hukum bergantung pada lima faktor, yakni:

- a. Faktor Undang-Undang adalah aspek penting dalam peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat atau Daerah yang sah. Berlakunya Undang-undang ini didasarkan pada beberapa asas yang bertujuan untuk menciptakan dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain:
  - 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
  - 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
  - 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
  - 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
  - 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
  - 6) Undang-undang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan individu, dengan cara melestarikan tradisi atau melakukan inovasi.
- b. Faktor penegak hukum adalah golongan yang dihormati dalam masyarakat, seharusnya memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan baik dan memahami perspektif kelompok yang menjadi sasarannya, serta dapat melaksanakan perannya dengan tepat. Terdapat tiga elemen kunci yang memengaruhi kinerja penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
  - 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
  - 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas adalah faktor krusial dalam menjalankan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, pelaksanaan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Komponen penting dari sarana atau fasilitas ini meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan lain sebagainya. Peran sarana atau fasilitas ini memiliki peran sentral dalam menjamin kelancaran penegakan hukum. Tanpa keberadaan sarana atau fasilitas tersebut, penegak hukum tidak akan mampu melaksanakan tugasnya secara efektif sesuai dengan peran yang seharusnya.
- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berawal dari masyarakat dengan tujuan mencapai kedamaian dalam masyarakat. Karena alasan tersebut, masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses penegakan hukum. Di Indonesia, masyarakat cenderung menginterpretasikan dan mengidentifikasi hukum dengan petugasnya, khususnya para penegak hukum. Akibatnya, kualitas hukum sering dikaitkan dengan perilaku para penegak hukum, baik buruknya hukum bergantung pada pola perilaku mereka.
- e. Faktor kebudayaan. Pada dasarnya, kebudayaan atau sistem hukum mencakup prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum yang berlaku,

yaitu nilai-nilai yang merupakan pandangan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan dijunjung tinggi, serta apa yang dianggap buruk dan dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan
- 3) Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>36</sup>

Semua kelima faktor tersebut saling terhubung erat, karena mereka merupakan inti dari pelaksanaan hukum dan juga menjadi indikator efektivitas penegakan hukum. Pada aspek pertama, kesesuaian dan keberhasilan implementasi hukum tertulis sangat bergantung pada isi dari aturan hukum itu sendiri.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, terdapat berbagai masalah yang muncul dalam konteks penerapan hukum seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam menegakkan hukum, di mana partisipasi mereka dapat memberikan dampak positif dengan turut serta membantu serta mendukung tugas Polisi dalam menjalankan fungsinya.

Teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto memiliki relevansi dengan teori Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya tergantung pada sikap mental aparat penegak hukum (seperti Hakim, Jaksa, Polisi, dan Penasihat Hukum), melainkan juga pada kurangnya sosialisasi hukum. Pengetahuan masyarakat tentang peraturan hukum masih minim, sehingga banyak dari mereka tidak memedulikan peraturan tersebut.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

Hal ini menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Tanpa peran aktif masyarakat, Polisi akan kesulitan menciptakan kondisi hukum yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peran yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, lembaga penegak hukum harus mengedepankan prinsip keadilan dan profesionalisme. Dengan demikian, lembaga penegak hukum dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan dipercaya oleh semua pihak, termasuk anggota masyarakat itu sendiri.<sup>37</sup>

Sebagai aparat penegakan hukum, Polisi harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap asas-asas hukum yang digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, sebagai penegak hukum, polisi memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum saat menjalankan tugasnya.
- b. Asas kewajiban, kewajiban polisi dalam mengatasi isu-isu di masyarakat yang bersifat dikresi, karena belum diatur dalam undang-undang.
- c. Asas partisipasi, untuk menciptakan ketaatan hukum di antara warga masyarakat, polisi berkoordinasi dalam melaksanakan pengamanan mandiri untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengutamakan pencegahan daripada penindakan (represif) adalah pendekatan yang diberlakukan kepada masyarakat.

---

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

- e. Asas subsidiaritas, Melaksanakan fungsi dan tugas dari instansi lain secara hati-hati, untuk mencegah terjadinya masalah yang lebih kompleks sebelum ditangani oleh instansi yang berwenang.<sup>38</sup>

Dengan berpegang pada asas-asas hukum yang telah disebutkan di atas, Polisi kini berperan sebagai protagonis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kelima asas tersebut kini menjadi prinsip dalam menangani maraknya penggunaan petasan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian harus mengikuti peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Sebagai penegak hukum, tugas utama mereka adalah melayani masyarakat dan menegakkan hukum dengan sungguh-sungguh. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengurangi penggunaan petasan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, citra Polisi telah berubah dari yang sebelumnya antagonis menjadi protagonis.

## **B. Tinjauan Teori Tentang Kepatuhan Hukum**

### **1. Pengertian Kepatuhan Hukum**

Hukum berperan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, hukum mencakup elemen-elemen seperti rencana tindakan atau perilaku, kondisi, dan situasi tertentu.

Kata "kepatuhan" berasal dari kata dasar "patuh", yang berarti suka menurut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika ditambahkan dengan imbuhan "ke" dan "an", menjadi "kepatuhan" yang memiliki arti mentaati. Dalam kata tersebut menggambarkan sifat seseorang yang patuh terhadap sesuatu. Selanjutnya, dalam kamus hukum terdapat juga kata "taat"

---

<sup>38</sup> Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.



yang menjadi dasar dari kata "mentaati", yaitu "taat: mentaati = tidak berlaku curang, patuh".<sup>39</sup>

Dalam konteks kepatuhan, penting untuk mematuhi kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku dalam semua aktivitas. Sementara itu, kepatutan lebih berkaitan dengan integritas dan kebijaksanaan pemimpin dalam mengambil keputusan. Meskipun melanggar kepatutan belum tentu berarti melanggar kepatuhan. Dalam pemeriksaan kepatuhan, diuji apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah untuk menilai apakah apa yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan adalah tindakan mematuhi atau tidak melanggar aturan yang berlaku dalam melakukan aktivitas tertentu. Kepatuhan hukum, pada dasarnya, mencerminkan kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu sendiri dengan menunjukkan perilaku konkret. Dalam konteks masyarakat saat ini, penting untuk mengembangkan pemahaman tentang makna kepatuhan, khususnya dalam hal mengikuti peraturan, sejak usia dini dan pada tingkat pendidikan dasar. Mengajarkan konsep kepatuhan sejak dini akan berdampak positif pada perilaku di masa depan.

Kepatuhan hukum merujuk pada tindakan individu, perusahaan, atau entitas hukum untuk mematuhi dan mentaati hukum serta peraturan yang berlaku. Ini mencakup ketaatan terhadap hukum nasional, regional, lokal, dan internasional yang berlaku di wilayah atau lingkungan di mana individu atau kelompok tersebut beroperasi.

Mematuhi hukum merupakan hal yang sangat penting guna memastikan keadilan, ketertiban, serta melindungi hak-hak individu, dan juga menjaga integritas keseluruhan dari sistem hukum.

---

<sup>39</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005), hlm. 469.

H.C. Kelman mengidentifikasi tiga jenis kualitas ketaatan atau kepatuhan terhadap aturan sebagai berikut:

- a. Kualitas ketaatan yang bersifat *compliance*, dimana seseorang mentaati suatu aturan hanya karena takut akan sanksi yang akan diberikan.
- b. Kualitas ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu saat seseorang patuh pada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan orang lain akan terganggu.
- c. Kualitas ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu ketika seseorang mematuhi suatu aturan karena merasa sungguh-sungguh bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang diyakini olehnya.<sup>40</sup>

Hukum adalah serangkaian aturan yang mengatur perilaku dan tindakan tertentu dari individu dalam kehidupan bersosial. Karakteristik utama dari hukum adalah sebagai suatu entitas abstrak yang berfungsi untuk mengatur kepentingan manusia. Pelanggaran terhadap hukum akan berakibat pada pemberlakuan sanksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>41</sup>

Oetoyo Usman, yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, pernah menyampaikan pandangan yang memperjelas perbedaan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Beliau menyoroti salah kaprah yang sering terjadi, di mana banyak orang mengartikan kesadaran hukum secara keliru sebagai kepatuhan hukum. Dalam berbagai kesempatan, Oetoyo Usman menjelaskan bahwa sebenarnya ada dua aspek kesadaran hukum:

- a. Kesadaran hukum yang positif, yaitu ketaatan hukum.
- b. Kesadaran hukum yang negatif, yaitu ketidakpatuhan hukum.

---

<sup>40</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 193.

<sup>41</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.

Dalam literatur-literatur hukum yang ditulis oleh para ahli terkemuka di dunia, terdapat perbedaan dalam dua jenis kesadaran hukum, yakni:

- a. *Legal consciousness as within the law*, yaitu kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, maksudnya kesadaran hukum yang berada dalam batas-batas hukum, sejalan dengan aturan hukum yang diakui atau dipahami oleh individu tersebut.
- b. *Legal consciousness as against the law*, yaitu kesadaran hukum sebagai penentangan hukum, maksudnya kesadaran hukum yang bertentangan atau melanggar hukum.<sup>42</sup>

## 2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, Salman, ada tiga faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu *Compliance*, *Identification*, dan *Internalization*. Dengan memahami jenis-jenis ketaatan ini, kita dapat menilai seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Jika banyak warga masyarakat yang mematuhi undang-undang hanya karena dipaksa (*Compliance*) atau karena mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak yang harus taat (*Identification*), maka dapat diartikan bahwa kualitas keefektifan aturan undang-undang tersebut masih rendah. Sebaliknya, jika banyak warga masyarakat yang mematuhi aturan perundang-undangan dengan kesadaran internal (*Internalization*), maka dapat dianggap bahwa kualitas keefektifan aturan atau undang-undang tersebut lebih tinggi.

Dari hasil penelitian yang mengeksplorasi kepatuhan masyarakat terhadap hukum dari sudut pandang instrumental dan normatif, disimpulkan bahwa sosiologi hukum tidak dapat membenarkan pendekatan hukum yang bersifat mengikat, melarang, atau mengancam sanksi tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

---

<sup>42</sup> Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 510.

Penelitian ini menyoroti pandangan masyarakat terhadap legitimasi otoritas hukum dengan mempertimbangkan perspektif instrumental dan normatif.

Teori yang dijelaskan oleh *Chicago Study*, yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, berbicara tentang kepatuhan rakyat berdasarkan dua perspektif utama. Perspektif instrumental menyatakan bahwa tingkat kepatuhan ditentukan oleh kemampuan hukum untuk membentuk perilaku yang patuh melalui insentif dan ancaman hukuman. Dengan demikian, meningkatkan sanksi dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Di sisi lain, perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat terhadap adanya keadilan dan moral yang tercermin dalam hukum, meskipun hal itu bisa bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Jika hukum dirasakan sebagai adil, rakyat akan dengan sukarela mematuhi, bahkan jika mereka harus mengorbankan kepentingan pribadi. Dengan demikian, teori ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh campuran insentif dan ancaman hukuman dari perspektif instrumental, serta keyakinan akan keadilan dan moral dalam hukum dari perspektif normatif.

Apabila diyakini bahwa pemerintah memiliki kewenangan moral untuk mengatur rakyatnya, maka rakyat akan menghormati pemerintahan tersebut. *The Chicago Study* mengakui signifikansi aspek normatif dalam kepatuhan hukum. Masyarakat mentaati hukum karena mereka meyakini bahwa hal itu tepat dilakukan. Keyakinan tersebut dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan pejabat hukum, serta penilaian mengenai keadilan dan ketidakadilan. Penilaian ini tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga pada prosedur-prosedur yang melibatkan kesempatan untuk menjelaskan

permasalahan dan perlakuan yang memperlakukan mereka dengan baik dan penuh penghormatan.<sup>43</sup>

Max Weber melakukan penelitian terhadap hukum di berbagai negara dan agama dengan maksud untuk mengungkapkan tahapan-tahapan rasionalisasi peradaban barat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti agama, ekonomi, politik, praktik hukum, dan ahli hukum. Ia menyatakan bahwa terdapat empat model ideal hukum:

- a. Hukum irrasional dan material, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berdasarkan nilai-nilai emosional tanpa mengacu pada akidah atau dasar logika.
- b. Hukum irrasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mengikuti aturan di luar batas akal, seperti wahyu atau ramalan.
- c. Hukum rasional dan material, yaitu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim merujuk pada kitab suci, ideologi, dan kebijaksanaan penguasa.
- d. Hukum rasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim membuat keputusan berdasarkan konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Kedua jenis hukum tersebut dapat diarahkan menjadi rasional, yakni hukum formal berdasarkan logika murni, sementara hukum material berdasarkan pada tujuan atau manfaatnya.

Pemikiran Max Weber tentang hukum telah memberikan peran penting terhadap pemahaman sosial dan sosiologis tentang hukum. Ia mendalami aspek-aspek kekuasaan, nilai, birokrasi, dan pengaruh sosial yang ada dalam konteks hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Satjipto raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 189-191.

<sup>44</sup> Mira Hasti Hasmira, *Sosiologi Hukum (Bahan Ajar)*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015, hlm. 14.

# **BAB TIGA**

## **KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA WARUNG KOPI KOTA BANDA ACEH TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19**

### **A. Profil Wilayah Kota Banda Aceh**

#### **1. Letak Geografis**

Kota Banda Aceh terletak di antara garis lintang 05°30' – 05°35' LU dan garis bujur 95°30' – 99°16' BT. Secara administratif, wilayah Kota Banda Aceh berbatasan sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara: Selat Malaka
- b. Di sebelah Selatan: Kabupaten Aceh Besar
- c. Di sebelah Timur: Kabupaten Aceh Besar
- d. Di sebelah Barat: Samudera Hindia<sup>45</sup>

#### **2. Administrasi Wilayah**

Kota Banda Aceh secara administratif mencakup 9 kecamatan dan 90 gampong dengan total luas wilayah sekitar 61,36 km<sup>2</sup>. Persentase luas wilayah kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Syiah Kuala memiliki luas wilayah terbesar, yaitu sekitar 23,21% dari total wilayah Kota Banda Aceh. Sementara itu, Kecamatan Jaya Baru memiliki luas wilayah terkecil, yaitu sekitar 6,16% dari total wilayah tersebut. Luas wilayah Kota Banda Aceh perkecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> [www.bappeda.bandaacehkota.go.id](http://www.bappeda.bandaacehkota.go.id), *Rencana Tata Ruang Wilayah*, 8 Maret 2020. <https://bappeda.bandaacehkota.go.id/galeri/rtrw/> pada tanggal 10 januari 2022.

Tabel 2. Luas Wilayah Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Meuraxa	7,26	11.83
2	Jaya Baru	3,78	6.16
3	Banda Raya	4,79	7.81
4	Baiturrahman	4,54	7.40
5	Lueng Bata	5,34	8.70
6	Kuta Alam	10,05	16.38
7	Kuta Raja	5,21	8.49
8	Syiah Kuala	14,24	23.21
9	Ulee Kareng	6,15	10.02
	<b>Jumlah</b>	<b>61,36</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Luas (Km<sup>2</sup>) berjumlah 61,36 Km<sup>2</sup>. Adapun jumlah gampong Per Kecamatan di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Gampong Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	10
2	Jaya Baru	9

3	Banda Raya	10
4	Baiturrahman	10
5	Lueng Bata	9
6	Kuta Alam	11
7	Kuta Raja	6
8	Syiah Kuala	10
9	Ulee Kareng	9
	<b>Jumlah</b>	<b>90</b>

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah gampong perkecamatan di Kota Banda Aceh adalah 90 gampong.

### 3. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2012, Kota Banda Aceh memiliki total penduduk sebanyak 238.784 orang dengan kepadatan penduduk mencapai 3.892 jiwa/km<sup>2</sup>, sehingga kota ini dapat dikategorikan sebagai kawasan yang padat penduduknya. Dalam wilayah ini, Kecamatan Baiturrahman menjadi wilayah terpadat dengan rata-rata 7.150 jiwa per km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan ini terus meningkat setiap tahun karena adanya penambahan jumlah penduduk akibat kelahiran dan migrasi. Di sisi lain, Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah, hanya dihuni oleh 2.140 jiwa setiap kilometer persegi.



Tabel 4. Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Jumlah Gampong
1	Meuraxa	18.962
2	Jaya Baru	24.460
3	Banda Raya	22.941
4	Baiturrahman	35.218
5	Lueng Bata	24.560
6	Kuta Alam	49.503
7	Kuta Raja	12.819
8	Syiah Kuala	35.671
9	Ulee Kareng	25.148
	<b>Jumlah</b>	<b>249.282</b>

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kota Banda Aceh berjumlah 249.282 jiwa.

## **B. Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh**

Data dari situs Polda Aceh menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang upaya meningkatkan penanganan Covid-19, menerapkan disiplin, dan memberlakukan hukum terkait protokol kesehatan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa tindakan-tindakan melanggar protokol kesehatan akan

dikenai sanksi, baik untuk individu maupun perusahaan. Para pelanggar akan menerima sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya, seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan denda.<sup>46</sup>

Polda Aceh menyatakan rencananya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan guna mencegah serta memutus mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19. Khususnya di Kota Banda Aceh, Kombes Pol Winardy menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap protokol kesehatan akan mengikuti pedoman yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan usaha makanan dan minuman sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Menurut perwira menengah Polri tersebut, peraturan wali kota tersebut menyatakan bahwa kegiatan usaha makanan dan minuman dapat beroperasi setiap hari mulai dari pukul 05.30 hingga 23.00 WIB.<sup>47</sup>

Inspektur Jenderal Polisi Wahyu Widada, Kepala Polda Aceh, menegaskan bahwa jumlah kematian akibat Covid-19 di Provinsi Aceh telah mencapai 556 orang hingga bulan Mei 2021. Menurut beliau, hal ini menjadi perhatian serius bagi semua penegak hukum, termasuk TNI, Polisi, dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa tujuan utama dari penegakan hukum terkait protokol kesehatan ini adalah untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat.<sup>48</sup>

Pada saat apel gelar pasukan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Kepala Polda Aceh juga menyatakan bahwa upaya menegakkan hukum dan disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan bertujuan

---

<sup>46</sup> Administrator, *Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 Dapat Dikenakan Sanksi*, diakses melalui situs resmi <https://aceh.polri.go.id/website/berita/pelanggar-protokol-kesehatan-covid-19-dapat-dikenakan-sanksi>, pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>47</sup> Administrator, *Polda Aceh Tingkatkan Penegakan Hukum Pelanggaran Prokes*, diakses melalui situs resmi [https://aceh.polri.go.id/website/berita/polda-aceh-tingkatkan-penegakan-hukum-pelanggaran-prokes?search\\_data=covid-19](https://aceh.polri.go.id/website/berita/polda-aceh-tingkatkan-penegakan-hukum-pelanggaran-prokes?search_data=covid-19), pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>48</sup> Administrator, *Kepala Polda Aceh: 556 Warga Aceh Meninggal Dunia Akibat Covid-19*, diakses melalui situs resmi <https://aceh.polri.go.id/website/berita/kepala-polda-aceh-556-warga-aceh-meninggal-dunia-akibat-covid-19>, pada tanggal 10 Januari 2022.

untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan dalam menghentikan penyebaran Covid-19.<sup>49</sup>

Pada tanggal 24 September 2020, Kombes Pol Muhammad Muslim Siregar, S.I.K., mengadakan pertemuan untuk memberikan pengarahan tentang protokol kesehatan kepada para pengusaha warung kopi di Zakir Kupa Lampriek Kota Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut, beliau menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Selain itu, beliau juga menekankan perlunya sikap humanis dan sopan dari petugas yang menegur pelaku usaha warung kopi.<sup>50</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan sangat diperlukan guna mencegah masyarakat melanggar protokol kesehatan sesukanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran wabah virus Covid-19.

Penulis melakukan observasi di lima warung kopi populer di Kota Banda Aceh, yakni Dhapu Kupa, Zakir Kupa, Lamnyong Coffee, SMEA Premium, dan Taufik Kupa. Dari observasi tersebut, penulis berhasil memperoleh informasi mengenai penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dhapu Kupa adalah warung kopi yang sangat populer di Kota Banda Aceh, banyak dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk kalangan muda dan tua. Setiap hari, warung ini mampu menarik ratusan pengunjung. Menurut Ari, salah satu karyawan di warung kopi tersebut, selama

---

<sup>49</sup> Administrator, *Kapolda Aceh Pimpin Apel Gelar Pasukan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*, diakses melalui situs resmi [https://aceh.polri.go.id/website/berita/kapolda-aceh-pimpin-apel-gelar-pasukan-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19?search\\_data=covid-19](https://aceh.polri.go.id/website/berita/kapolda-aceh-pimpin-apel-gelar-pasukan-peningkatan-disiplin-dan-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19?search_data=covid-19), pada tanggal 10 Januari 2022.

<sup>50</sup> Administrator, *Dirbinmas Polda Aceh Sosialisasi Protokol Kesehatan untuk Pengusaha Warkop di Banda Aceh*, diakses melalui situs resmi <https://aceh.polri.go.id/website/berita/dirbinmas-polda-aceh-sosialisasi-protokol-kesehatan-untuk-pengusaha-warkop-di-banda-aceh>, pada tanggal 10 Januari 2022.

pandemi Covid-19, mereka telah mendapatkan himbauan dari pemerintah tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh beberapa aparat penegak hukum, seperti Polisi, TNI, Satpol PP, dan WH. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah pembatasan jam operasional di malam hari hingga pukul 11 malam saja. Meskipun aturan ini menyebabkan penghasilan warung kopi terganggu karena biasanya buka 24 jam, namun selama pandemi, mereka harus mematuhi batasan waktu tersebut. Jika aturan ini dilanggar, warung kopi akan dikenai sanksi berupa denda sebesar seratus juta rupiah.<sup>51</sup>

Sama halnya dengan Dhapu Kupi, Rijal selaku salah satu karyawan di warung kopi SMEA Premium yang juga ramai pengunjung mengatakan bahwa mereka juga mendapat himbauan mengenai aturan protokol kesehatan ini dari aparat penegak hukum yang bertugas. Menurutnya aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut berpengaruh terhadap penghasilan warung kopi, dimana hal tersebut membuat penghasilan warung kopi menurun sekitar 15-20%.<sup>52</sup> Sedangkan Dedi, salah satu pelayan di warung Zakir Kupi mengatakan bahwa mereka tak tanggung-tanggung mengalami penurunan penghasilan sebesar 40% semenjak adanya aturan tersebut.<sup>53</sup>

Hasil wawancara dengan Iswandi, pelayan dari Lamnyong *Coffee* mengatakan bahwa waktu pertama Covid-19 merambah ke Kota Banda Aceh, pihak Polisi, TNI, Satpol PP, dan WH datang mengunjungi warung kopi untuk memberikan peringatan untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengarahkan untuk menjaga jarak kepada pengunjung. Mereka juga mengingatkan untuk

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ari, Karyawan di Dhapu Kupi, pada Tanggal 25 Desember 2021

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Rijal, Karyawan di SMEA Premium, pada Tanggal 25 Desember 2021

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Dedi, Karyawan di Zakir Kupi, pada Tanggal 25 Desember 2021

mengikuti aturan jam malam yang sudah ditetapkan.<sup>54</sup> Begitu pula dengan Taufik KUPI, mereka juga mendapatkan himbauan yang sama.

Dari lima warung kopi yang telah diwawancarai, mereka mengaku telah mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah. Membatasi jam operasional pada malam hari, menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan dan handsanitizer. Selain itu mereka juga memajang aturan tentang protokol kesehatan di dinding warung kopi, agar pengunjung dapat membaca dan ikut menuruti aturan yang sudah dibuat. Untuk arahan khusus, beberapa pelaku usaha warung kopi mengaku bahwa mereka mengembalikannya kepada pribadi pengunjung masing-masing. Dalam artian mereka tidak memperingati pengunjung secara langsung.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap warung kopi sudah mendapatkan himbauan dari aparat penegak hukum yang bertugas mengingatkan tentang aturan protokol kesehatan ini. Aturan yang diterapkan juga sesuai dengan apa yang semestinya. Tidak ada penolakan dari pihak pelaku usaha warung kopi sehingga aturan tersebut juga berjalan dengan baik. Walaupun beberapa dari pengusaha warung kopi mengeluh mengenai penghasilan yang kian menurun. Selain itu mereka juga mengharapkan para penegak hukum untuk tetap menegakkan aturan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dan memberikan peringatan dengan baik dan tidak arogan. Beberapa dari mereka juga mengatakan bahwa sudah bagus aturan tersebut dibuat dan ditegakkan, untuk mencegah penularan Covid-19 di Kota Banda Aceh dan untuk mengembalikan suasana aman seperti sedia kala sebelum adanya wabah penyakit tersebut. Mereka mengatakan bahwa mereka memang memberlakukan aturan tentang protokol kesehatan, tapi mereka juga tidak memperlakukan jika pengunjung membuka masker ketika sedang meminum kopi, makan, atau merokok, asalkan para pengunjung tetap menjaga jarak.

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Iswandi, Karyawan di Lamnyong *Coffee*, pada Tanggal 26 Desember 2021

Hasil wawancara dengan pengunjung warung kopi Shiva Haura, ia berpendapat bahwa di warung kopi tentunya orang duduk berdekatan dan tidak menggunakan masker dan hal tersebut mempermudah penularan virus Covid-19. Jadi dengan adanya pidana ini diharapkan masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku sehingga penyebaran Covid-19 dapat diatasi. Namun Shiva juga mengharapkan para penegak hukum tetap harus menegakkan hukum yang sesuai dengan aturan yang sudah ada. Menurutnya selama ini warung kopi yang dia kunjungi sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik.<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan Mirsal mengatakan bahwa peraturan tersebut menurutnya sangat bagus, agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan maka perlu adanya suatu peraturan, peraturan tersebut tentunya akan diikuti oleh masyarakat. Jika tidak ada peraturan di kalangan masyarakat, maka masyarakat akan semena-mena melakukan pelanggaran protokol kesehatan, dan tentunya ini akan mengganggu stabilitas rencana pemerintah dalam menanggulangi pemberantasan penyakit Covid-19. Mirsal mengaku selama duduk di warung kopi jarang sekali memakai masker dan hal itu juga tidak menjadi permasalahan oleh pihak pelaku usaha warung kopi yang dikunjungi.<sup>56</sup>

Muhammad Iqhrum mengatakan bahwa peraturan mengenai protokol kesehatan ini sudah baik dan memang harus diterapkan, terutamanya di warung kopi. Hukum yang diberlakukan menurutnya juga sudah bagus dan tujuan dari aturan tersebut juga sudah sangat bagus. Tapi masih banyak dilihat bahwa belum semua orang melaksanakan protokol kesehatan. Masih banyak pengunjung warung kopi yang duduk bergerombol tanpa memperdulikan aturan yang sudah ditetapkan.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Shiva Haura Pengunjung Warung Kopi (SMEA Premium Kupa), Tanggal 25 Desember 2021.

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Mirsal Pengunjung Warung Kopi (Lamnyong Coffe/Aneuk Kupa), Tanggal 26 Desember 2021.

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Muhammad Iqhrum, Pengunjung Dhapu Kupa, pada Tanggal 25 Desember 2021

Disamping itu, ada juga beberapa pengunjung yang kontra terhadap peraturan mengenai protokol kesehatan ini. Mereka beranggapan bahwa Covid-19 tidak benar-benar ada dan hanyalah sekedar isu saja. Selain itu, beberapa lainnya beranggapan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan itu berlebihan. Karena baginya masih ada kejahatan lain yang lebih layak untuk dijatuhkan pidana dibandingkan dengan sekedar melanggar protokol kesehatan.

Hasil wawancara dengan salah satu aparat Satpol PP dan WH mengatakan bahwa penerapan hukum pidana bagi pelanggar protokol kesehatan itu merupakan hal wajar dan memang sepatutnya diberlakukan, agar menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang melanggarnya. Menurut beliau bagaimanapun juga ini memang harus dilakukan, karena ada sebagian pengunjung warung kopi dan pelaku usaha warung kopi yang kurang mematuhi peraturan pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan, karena ini salah satu program dari pemerintah agar masyarakat sadar tentang bahaya penyebaran penyakit Covid-19, bukan saja untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain, karena penyakit ini menular melalui saluran pernafasan. Beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini ada beberapa warung kopi yang pernah disegel karena tidak mengikuti dan mengindahkan aturan tentang protokol kesehatan. Warung kopi yang bersangkutan diberikan sanksi berupa denda. Salah satu warung kopi yang pernah disegel adalah Dhapu Kupi. Selain itu, beliau mengatakan bahwa selama adanya aturan mengenai protokol kesehatan ini, demi pencegahan wabah Covid-19, para aparat Satpol PP dan WH beserta dengan aparat penegak hukum lainnya melakukan patroli ke setiap warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh, guna melihat dan memberi peringatan terhadap pelaku usaha ataupun pengunjung warung kopi yang tidak mengikuti arahan mengenai protokol kesehatan ini. Menurut beliau, permasalahan yang sangat sering dijumpai yaitu sulitnya pengunjung warung kopi untuk menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan. Mereka bisa duduk berkumpul dengan

jumlah 8-10 orang dalam dua meja yang disatukan. Hal tersebut yang sering menjadi permasalahan besar di warung kopi, sehingga para aparat yang bertugas merasa harus selalu memantau dan mengingatkan tentang aturan tersebut.<sup>58</sup>

### C. Kepatuhan Pelaku Usaha Warung Kopi Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh

Kepatuhan pelaku usaha warung kopi terhadap protokol kesehatan tentunya memegang peranan yang cukup penting dalam pemeberantasan pandemi Covid-19, karena Covid-19 merupakan suatu penyakit yang pemberantasannya perlu diputus, beberapa diantaranya adalah untuk tidak berkumpul dan menciptakan kerumunan, agar masyarakat tidak tertular oleh penyakit Covid-19 yang dapat merugikan masyarakat sendiri.

Penelitian ini dikhususkan pada warung kopi, sebagai tempat yang memiliki banyak pengunjung, terutama di kota Banda Aceh. Dari angket yang sudah peneliti sebarakan, berikut tanggapan pengunjung warung kopi mengenai kepatuhan pelaku usaha warung kopi terhadap protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 :

Tabel 5. Tanggapan Responden Mengenai Kepatuhan Pelaku Usaha Warung Kopi terhadap Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19

1	Saya mengetahui apa itu protokol kesehatan	10	10,4	79	82,3	7	7,3					4,0312
2	Saya mengetahui tujuan dari	17	17,7	71	74,0	4	4,2	4	4,2			4,0521

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Marhaban Wilayahul Hisbah, Tanggal 26 Desember 2021.



	pemberlakuan aturan tentang protokol kesehatan											
3	Saya mendukung adanya aturan mengenai protokol kesehatan untuk kesejahteraan rakyat	23	24,0	73	76,0							4,2396
4	Saya selalu mendapat arahan dari pihak warung kopi untuk mengikuti protokol kesehatan selama berkunjung ke warung kopi	21	21,9	49	51,0	26	27,1					3,9479
5	Saya lihat pengusaha warung kopi selalu	51	53,1	41	42,7	4	4,2					4,4896

	mematuhi protokol kesehatan											
6	Saya sangat suka pergi ke warung kopi dan selalu menjaga protokol kesehatan	53	55,2	39	40,6	4	4,2					4,5104
7	Pihak warung kopi memberikan teguran ketika adanya perkumpulan yang tidak menjaga jarak	37	38,5	55	57,3	4	4,2					4,3438
8	Saya selalu menghindari perkumpulan ramai, dan mengikuti protokol kesehatan	20	20,8	65	67,7	11	11,5					4,0938
9	Saya selalu mencuci tangan sesuai	79	82,3	17	17,7							3,8229

	dengan protokol kesehatan										
10	Pihak warung kopi menutup usahanya sesuai aturan jam operasional selama pandemi Covid-19	34	35,4	58	60,4	4	4,2				4,3125
	Rerata										4,1844

Sumber: Data Primer, 2021 (diolah)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap protokol kesehatan, termasuk memiliki pengetahuan yang baik tentang protokol kesehatan, memberikan dukungan terhadap penerapan aturan, dan menunjukkan ketaatan dalam mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, pengusaha warung kopi juga tampaknya memainkan peran penting dalam mematuhi aturan dan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku pengunjung dalam menjaga protokol kesehatan.

Keseluruhan dari pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, baik dari dukungan terhadap aturan yang ada, kesediaan untuk mengikuti arahan dari pihak warung kopi, hingga langkah-langkah pencegahan seperti menghindari kerumunan dan mencuci tangan sesuai protokol. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah menunjukkan kepatuhan terhadap

hukum protokol kesehatan yang ditetapkan demi keselamatan dan kesehatan bersama.

Untuk memperkuat pernyataan mengenai apakah pelaku usaha warung kopi sudah menunjukkan kepatuhan hukum terhadap protokol kesehatan, kita dapat melihat pernyataan yang berkaitan dengan perilaku dan kepatuhan pengusaha warung kopi terhadap protokol kesehatan. Berdasarkan tabel tanggapan responden, pernyataan yang relevan untuk memperkuat kesimpulan tersebut adalah:

1. Pernyataan 4 : "Saya selalu mendapat arahan dari pihak warung kopi untuk mengikuti protokol kesehatan selama berkunjung ke warung kopi." Skor rata-rata 3,9479 menunjukkan mayoritas responden cenderung setuju bahwa mereka mendapatkan arahan dari pihak warung kopi terkait protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, menjaga jarak sosial, atau mencuci tangan.
2. Pernyataan 5: "Saya lihat pengusaha warung kopi selalu mematuhi protokol kesehatan." Skor rata-rata 4,4896 menandakan bahwa mayoritas responden setuju bahwa mereka melihat pengusaha warung kopi selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung kopi tampaknya telah menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam operasionalnya. Pelaku usaha warung kopi secara konsisten mengikuti aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang terkait protokol kesehatan, seperti menjaga kebersihan, menyiapkan area cuci tangan, menerapkan jam operasional, dan memberlakukan batasan kapasitas pengunjung.
3. Pernyataan 7: "Pihak warung kopi memberikan teguran ketika adanya perkumpulan yang tidak menjaga jarak." Skor rata-rata 4,3438 menandakan bahwa mayoritas responden setuju bahwa pihak warung kopi memberikan teguran ketika ada perkumpulan yang tidak menjaga jarak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung kopi melakukan

tindakan untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi oleh pengunjung dan memberikan teguran ketika ada pelanggaran. Pelaku usaha warung kopi tidak hanya mematuhi protokol kesehatan secara pribadi, tetapi juga bertindak proaktif untuk memastikan bahwa pengunjung yang berkumpul di tempat usahanya juga mematuhi aturan dan menjaga jarak sosial.

Dari ketiga pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden melihat bahwa pengusaha warung kopi tampaknya telah menunjukkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, seperti memberikan arahan kepada pengunjung, mematuhi protokol kesehatan secara konsisten, dan memberikan teguran ketika ada pelanggaran.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmat, pelayan dari Taufik Kupa, mengatakan bahwa selama penerapan protokol kesehatan ini, mereka sudah mematuhi aturan tersebut. Contohnya seperti menutup warung tidak lewat dari jam 11, memakai masker, dan menyediakan tempat cuci tangan bagi pengunjung. Mereka juga sudah mengingatkan pelanggan untuk mematuhi protokol kesehatan, namun memang tidak semua pengunjung mematuhi arahan tersebut.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha warung kopi mengatakan bahwa mereka sangat mendukung program pemerintah terhadap protokol kesehatan dan tidak pernah melarang pemerintah dalam penetapan aturan mengenai protokol kesehatan. Mereka sangat mendukung itu, dan tidak pernah melarang program pemerintah, tetapi tujuannya harus jelas. Sebagai pelaku warung kopi, mereka sangat menginginkan adanya tindakan preventif dari pemerintah untuk mencegah peredaran Covid-19.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmat, Karyawan di Taufik Kupa, pada Tanggal 26 Desember 2021

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Roni, Pelaku Usaha Warung Kopi (SMEA Premium Kupa), Tanggal 25 Desember 2021.

Ada juga yang disampaikan oleh Iswandi, dia mengatakan bahwa karena adanya himbauan dari pemerintah, maka mereka mengikuti aturan tersebut. Iswandi mengatakan, daripada warung disegel, lebih baik ikuti saja yang sudah pemerintah arahkan. Tapi untuk arahan kepada pengunjung, mereka tidak menerapkannya. Karena menurutnya, hal itu kembali kepada diri dan kenyamanan masing-masing pengunjung.<sup>61</sup>

Hasil wawancara dengan pengunjung warung Dhapu KUPI mengatakan bahwa yang mereka lihat pemilik warung kopi kurang mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh, misalnya tentang aturan tutupnya lebih awal. Sedangkan aturan menggunakan masker di warung kopi ini memang pemilik warung kopi kurang menegaskannya, mungkin karena merasa tidak enak jika menegur pengunjung untuk menggunakan masker saat menikmati hidangan atau sekedar bersantai. Yang penting tetap menjaga jarak aman antar pengunjung lainnya dan tidak membuat kerumunan.<sup>62</sup>

Hasil wawancara dengan aparat Satpol PP dan WH mengatakan bahwa setiap tempat usaha mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker dan penutupan warung kopi lebih awal, ini semata-mata dilakukan untuk upaya pencegahan, bukan untuk mengintimidasi pemilik usaha agar mereka tidak membukan usaha, karena warung kopi biasa dipadati oleh pengunjung sehingga mereka akan sering menciptakan kelompok dan tidak menjaga jarak, kegiatan berkumpul seperti inilah yang dilarang karena akan mempermudah penyebaran virus Corona sehingga akan membahayakan orang lain lagi, bukan hanya dirinya sendiri. Memang seharusnya pemilik warung kopi mengikuti aturan pemerintah pemerintah untuk menyadari pentingnya mentaati protokol kesehatan demi kepentingan masyarakat Aceh besama. Oleh karena proses penyembuhan penyakit ini sangat sulit, pemerintah

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Iswandi, Pelaku Usaha Warung Kopi (Lamnyong *Coffee*), Tanggal 26 Desember 2021.

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Raja Fuadi Pengunjung Warung Kopi (Daphu KUPI), Tanggal 25 Desember 2021.

menghimbau kepada pemilik warung kopi untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sejauh ini beberapa warung kopi sudah banyak yang mematuhi himbauan dari pemerintah ini. Beberapa juga patuh setelah adanya ganjaran berupa penyegelan dan diberikan denda.<sup>63</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa pihak warung kopi sudah mematuhi himbauan dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, tetapi harus sesuai prosedur dan tentunya tidak melanggar proses usaha yang sedang dilakukan oleh pemilik usaha, karena pemilik usaha juga memiliki hak untuk menjalankan usahanya. Tanggapan responden mengenai Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Warung Kopi terhadap Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid-19, nilai rerata sebesar 4,1844, dapat disimpulkan bahwa responden secara umum memiliki persepsi positif terhadap protokol kesehatan dan implementasinya di warung kopi.

Mayoritas responden mengetahui dan mendukung protokol kesehatan, serta mengaku selalu menjaga dan mengikuti protokol tersebut saat berkunjung ke warung kopi. Selain itu, pihak warung kopi juga terlihat cukup aktif dalam pemberlakuan protokol kesehatan ini dengan memberikan pengarahan kepada pengunjung, memberikan teguran jika diperlukan, dan mematuhi peraturan terkait jam operasional. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan pengunjung serta membantu meminimalkan penyebaran wabah penyakit Covid-19.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Marhaban Wilayahul Hisbah, Tanggal 26 Desember 2021.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Penutup**

Setelah melihat temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti berusaha untuk memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Setiap warung kopi sudah mendapatkan himbauan dari aparat penegak hukum yang bertugas mengingatkan tentang aturan protokol kesehatan ini. Aturan yang diterapkan juga sesuai dengan apa yang semestinya. Tidak ada penolakan dari pihak pelaku usaha warung kopi sehingga aturan tersebut juga berjalan dengan baik. Walaupun beberapa dari pengusaha warung kopi mengeluh mengenai penghasilan yang kian menurun. Selain itu mereka juga mengharapkan para penegak hukum untuk tetap menegakkan aturan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dan memberikan peringatan dengan baik tanpa bersitegang. Aparat Penegak hukum mengatakan penegakan hukum tentang protokol kesehatan berjalan lancar. Ada beberapa warung kopi yang sempat disegel, tapi setelah diberikan sanksi berupa denda dan diberikan peringatan kembali, semuanya kembali berjalan lancar.
2. Pihak warung kopi mengaku sudah mematuhi himbauan dari pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, tetapi harus sesuai prosedur dan tentunya tidak melanggar proses usaha yang sedang dilakukan oleh pemilik usaha, karena pemilik usaha juga memiliki hak untuk menjalankan usahanya. Tanggapan responden mengenai Pelaku Usaha Warung Kopi terhadap Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid-19, nilai rerata sebesar 3,5833 (kurang setuju), artinya responden pengunjung warung kopi kurang setuju jika pelaku usaha warung kopi peduli dengan protokol kesehatan.



## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pengunjung warung kopi mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah, untuk mencegah penyebaran perkembangan penyakit corona virus Covid-19
2. Diharapkan kepada pemilik usaha warung kopi mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, seperti menutup tempat usaha di bawah jam 11, dan memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menggunakan masker.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 2.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 193.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 12.
- Aminah dan Muliawati, “Analisis Kebijakan Pemberlakuan Jam Malam Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Banda Aceh”, *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021, hlm. 87
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 7, (Jakarta Radjawali Press, 2013), hlm. 85.
- Angga Syahputra, Reni Ria Armayani, Lia Salvia Syahmalluddin, *Pengaruh Covid-19 Terhadap Aktivitas Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lhokseumawe*, *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol.9 No.3, Oktober 2020, hlm. 230
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Asara, 2003), hlm. 1.
- Creswell, J. W, *Research design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 5.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.
- Donny Prasetyo, Irwansyah, “Memahami Masyarakat dan Perspektifnya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 165.
- Eka Octa Firmansyah, Widyasari Her Nugrahandika, *SKRIPSI: Pemanfaatan Warung Kopi Sebagai Ruang Publik di Kota Banda Aceh* (Yogyakarta: UGM, 2014)

- Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIs*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 23.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm. 74.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hlm.13.
- Lutfi Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 150.
- Mira Hasti Hasmira, “*Sosiologi Hukum*” (Bahan Ajar), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2015, hlm. 14.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 18.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 46.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 38.
- Satjipto raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm. 189-191.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sri Handayani Sagala, Yesi Maifita, & Armaita, “Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Covid-19: A Literature Review”, *Jurnal Menara Medika*, Vol . 3, No. 1, September 2020, hlm. 51-52.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2005), hlm. 469.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 18.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), hlm. 273.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: USN Press, 1989), hlm. 4.

### **Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018

### **Internet:**

Admin Prokomsetda, *Pengertian Protokol, Protokoler, dan Keprotokolan*, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-protokol-protokoler-dan-keprotokolan-26>, diakses pada tanggal 24 September 2021.

Irawan, H, *Inovasi Pendidikan Sebagai Antisipasi Penyebaran COVID-19*, diakses melalui situs: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--inovasi-pendidikan-sebagai-antisipasi-penyebaran-Covid-19>, diakses Pada 23 September 2020.

Jimly Asshiddiqie, *“Penegakan Hukum”*, diakses melalui [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 21 November 2021

R Cahyo Prabowo, *Warung Kopi Sebagai Bentuk Komunikasi Efektif dan Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Indonesia*, diakses melalui situs: <https://www.kompasiana.com/55288fd6f17e61ba628b457e/>, diakses pada 24 September 2021

### **Hasil wawancara :**

Ari, Karyawan di Dhapu Kupi, pada Tanggal 25 Desember 2021

Dedi, Karyawan di Zakir Kupi, pada Tanggal 25 Desember 2021

Iswandi, Karyawan di Lamnyong *Coffee*, pada Tanggal 26 Desember 2021

Marhaban, Wilayatul Hisbah, Tanggal 26 Desember 2021

Mirsal Pengunjung Warung Kopi (Lamnyong Coffe/Aneuk Kupi), Tanggal 26 Desember 2021.

Muhammad Iqhran, Pengunjuung Dhapu Kupi, pada Tanggal 25 Desember 2021


Rahmat, Karyawan di Taufik Kupi, pada Tanggal 26 Desember 2021

Raja Fuadi, Pengunjung Warung Kopi (Daphu Kupi), Tanggal 25 Desember 2021.

Rijal, Karyawan di SMEA Premium, pada Tanggal 25 Desember 2021

Roni Pelaku Usaha Warung Kopi (SMEA Premium Kupi), Tanggal 25 Desember 2021

Shiva Haura Pengunjung Warung Kopi (SMEA Premium Kupi), Tanggal 25 Desember 2021.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Setiawati/160104095  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, Riau/20 November 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Desa Rukoh, Syiah Kuala, Darussalam, Aceh, Indonesia  
Pedidikan :  
SD/MI : SDN 1 Lambheu Darul Imarah, Aceh Besar  
SMP/MTs : SMPN 1 Labuhanhaji  
SMA/MA : SMAN 1 Labuhanhaji  
Orang Tua :  
Nama Ayah : Syafril  
Nama Ibu : Yuliaty  
Alamat Orang Tua : Desa Bakau Hulu, Labuhanhaji, Aceh Selatan

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Desember 2021

Setiawati

## Lampiran 1 : SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 5334/Un.08/FSH/PP.009/11/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Muslem, S. Ag., M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Setiawati  
**N I M** : 160104095  
**Prodi** : Hukum Pidana Islam  
**J u d u l** : KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.










Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 4 November 2021

Dekan,  
Muhammad Siddiq


- Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HPI;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.

## Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Nama : Setiawati  
 Nim : 160104095  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19  
 (Studi Pelanggaran Terhadap Pelaku Usaha Warung Kopi di  
 Kota Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 04 November 2021  
 Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag  
 Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	6 Nov 2021	6 Nov 2021	BAB I	penyerahan sk & pemeriksaan BAB I.	
2	15 Nov 2021	18 Nov 2021	BAB I	Perubahan metode penelitian	
3	19 Nov 2021	22 Nov 2021	BAB II	catatan penulisan footnote	
4	2 Des 2021	3 Des 2021	BAB II	penulisan kata	
5	20 Des 2021	20 Des 2021	BAB II	pebaikan penulisan footnote	
6	24 Des 2021	29 Des 2021	BAB III	posisi nomor + Bab 3	
7	3 Jan 2022	3 Jan 2022	BAB I-IV	ACC	

Banda Aceh,  
 Mengetahui  
 Ketua Prodi  
 Hukum Pidana Islam

  
 Dr. Faisal, S.Th., MA  
 NIP : 198207132007101002



### Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Nama : Setiawati  
 Nim : 160104095  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19  
 (Studi Pelanggaran Terhadap Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 04 November 2021  
 Pembimbing I : Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag  
 Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	5 Nov 2021	5 Nov 2021		-Penyerahan sk -Pershjian bab I	
2	15 Nov 2021	15 Nov 2021	BAB II	Pengertian pencakap hukum	
3	18 Nov 2021	18 Nov 2021	BAB II	-Teori kepatuhan hukum	
4	2 Des 2021	2 Des 2021	BAB II	pengertian buku pidana	
5	7 Des 2021	7 Des 2021	BAB III	Bimbingan kuisioner	
6	16 Des 2021	16 Des 2021	BAB III	perbarikan kuisioner,2	
7	31 Des 2021	31 Des 2021	BAB III & IV	perbarikan penulisan kata.	
8	3 Jan 2022	3 Jan 2022	BAB I-IV	Ace	

Banda Aceh,  
 Mengetahui  
 Ketua Prodi  
 Hukum Pidana Islam

M. Faisal, S.Th., MA  
 NIP : 198207132007101002

## Lampiran 4 : Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5892/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Satpol PP Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SETIAWATI / 160104095**  
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Pidana Islam**  
Alamat sekarang : **Desa Rukoh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Kepatuhan Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Desember 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Januari  
2022*

Dr. Jabbar, M.A.

## Lampiran 5 : Daftar Informan dan Responden

Judul Penelitian : Kepatuhan Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)

Nama Peneliti/NIM : Setiawati/160104095

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

NO	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Shiva Haura Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Desa Rukoh, Darussalam	Responden
	Nama : Masri Rafita Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Desa Rukoh, Darussalam	Responden
	Nama : Ari Pekerjaan : Karyawan Dhapu Kupu Alamat : Lueng Bata	Informan
	Nama : Iswandi Pekerjaan : Karyawan Lamnyong <i>Coffee</i> Alamat : -	Informan
	Nama : Muhamma Iqhram Pekerjaan : Mahasiswa Alamat : Lampineung	Responden
	Nama : Marhaban Pekerjaan : Anggota Wilayatul Hisbah Alamat : -	Informan

## Lampiran 6 : Hasil Pengolahan Data Angket

Z	Kepatuhan Pelaku Usaha Warung Kopi Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh											Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X
1	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,80	4	3	3	4	3	3	5	4	3	3	3,50
2	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3,90	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4,20
3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3,70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4,50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
5	4	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4,60	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4,40
6	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4,20
7	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4,20	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,10
8	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4,40	5	5	3	4	4	5	3	5	5	3	4,20
9	4	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4,30	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4,30
10	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4,10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
11	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4,10	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4,40
12	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4,40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
14	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	3,40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
15	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3,80
16	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4,20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
17	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4,40	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4,80
18	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4,40	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3,80
19	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4,70	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4,80
20	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4,30	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3,70
21	4	4	3	5	4	5	4	4	4	5	4,20	4	3	3	4	4	2	4	4	3	3	3,40
22	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4,30	3	4	4	4	4	5	3	3	4	4	3,80
23	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4,40	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4,60
24	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,90	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4,60
25	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,50	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3,40
26	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4,20	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4,20
27	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4,70	5	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4,30
28	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
29	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3,90	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	4,70
30	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3,70	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	4,50
31	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4,50	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4,30

32	4	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4,60	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3,30
33	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
34	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4,20	4	3	3	5	4	5	4	4	3	3	3,80
35	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4,40	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4,40
36	4	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4,30	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3,80
37	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4,10	5	3	4	5	4	3	5	5	3	4	4,10
38	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4,10	5	3	3	4	4	3	4	5	3	3	3,70
39	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4,40	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4,80
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	5	4	3	5	3	4	5	5	4	3	4,10
41	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	3,40	5	3	4	5	4	4	5	5	3	4	4,20
42	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90	5	3	4	5	4	3	5	5	3	4	4,10
43	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4,20	5	4	3	5	4	3	5	5	4	3	4,10
44	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4,40	5	3	4	5	4	4	5	5	3	4	4,20
45	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4,40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
46	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4,70	4	3	3	5	4	4	4	4	3	3	3,70
47	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4,30	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3,80
48	4	4	3	5	4	5	4	4	4	5	4,20	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4,50
49	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4,30	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3,20
50	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4,40	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3,40
51	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,90	3	2	1	2	3	4	4	3	2	1	2,50
52	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,50	4	3	2	3	2	4	4	4	3	2	3,10
53	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4,20	4	2	3	4	3	4	4	4	2	3	3,30
54	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4,70	3	2	4	4	3	3	4	3	2	4	3,20
55	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,80	3	2	4	3	2	4	4	3	2	4	3,10
56	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3,90	2	3	2	4	3	1	3	2	3	2	2,50
57	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3,70	4	3	1	4	3	4	3	4	3	1	3,00
58	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4,50	4	3	2	3	2	4	1	4	3	2	2,80
59	4	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4,60	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3,80
60	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4,00	3	3	2	4	3	4	4	3	3	2	3,10
61	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4,20	4	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3,20
62	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4,40	3	2	2	4	3	2	4	3	2	2	2,70
63	4	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4,30	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3,60
64	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4,10	4	3	2	4	3	2	4	4	3	2	3,10
65	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4,10	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3,70
66	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4,40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	3	3	2	4	2	3	4	3	3	2	2,90
68	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	3,40	3	4	2	2	1	4	5	3	4	2	3,00
69	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,80	4	3	3	4	3	3	5	4	3	3	3,50

70	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3,90	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4,20
71	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3,70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
72	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4,50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
73	4	5	5	5	5	5	3	5	4	5	4,60	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4,40
74	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4,00	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4,20
75	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4,20	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4,10
76	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4,40	5	5	3	4	4	5	3	5	5	3	4,20
77	4	5	4	5	4	5	5	4	3	4	4,30	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4,30
78	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4,10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
79	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	4,10	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4,40
80	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4,40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00
82	3	2	3	4	4	4	4	3	3	4	3,40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
83	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,90	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3,80
84	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4,20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
85	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4,40	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4,80
86	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4,40	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3,80
87	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4,70	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4,80
88	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4,30	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3,70
89	4	4	3	5	4	5	4	4	4	5	4,20	4	3	3	4	4	2	4	4	3	3	3,40
90	4	4	3	5	5	5	5	4	4	4	4,30	3	4	4	4	4	5	3	3	4	4	3,80
91	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4,40	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	4,60
92	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3,90	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4,60
93	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4,50	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3,40
94	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	4,20	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4,20
95	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4,70	5	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4,30
96	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3,80	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00

